

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL AGAMA ISLAM MALAYSIA (MKI) DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

#### 1.1 Sejarah MKI

Malaysia adalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah berbangsa Melayu dan beragama Islam. Undang-undang Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi di Malaysia, di mana di dalam perkara (pasal) 3 ayat (1) *Perlembagaan Persekutuan*<sup>32</sup> disebutkan bahwa, “Islam ialah agama bagi Persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan<sup>33</sup>.”

*Perlembagaan Persekutuan* mengakui Islam sebagai agama resmi di Malaysia dan mengakui sultan atau raja sebagai kepala agama di *negeri* (provinsi) masing-masing. Bagi *negeri* yang tidak memiliki sultan atau raja, maka *Yang di-Pertuan Agong* menjadi kepala agama untuk mereka<sup>34</sup>. Untuk melancarkan urusan terkait agama Islam, setiap *negeri* mendirikan *Majlis Agama Islam* dan *Jabatan Agama Islam* masing-masing. Fungsi utama *Majlis Agama Islam* adalah memberi nasihat kepada raja atau sultan tentang

<sup>32</sup> *Perlembagaan Persekutuan* merupakan undang-undang di Negara Malaysia. Dikenal pertama kalinya dengan nama *Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu* pada hari kemerdekaan, yaitu tanggal 31 Agustus 1957. Kemudian ditukar menjadi *Perlembagaan Persekutuan Malaysia* pada hari Malaysia, yaitu tanggal 16 September 1963. Lihat *Perkara* (4) Undang-undang Utama Persekutuan, ayat (1), *Perlembagaan Persekutuan Malaysia*.

<sup>33</sup> *Perkara* (3) Agama Persekutuan, ayat (1), *Perlembagaan Persekutuan Malaysia*.

<sup>34</sup> *Perkara* 3, Agama Persekutuan, ayat (3) dan ayat (5). *Perlembagaan Persekutuan Malaysia*.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal-hal yang bersangkutan dengan agama Islam. Sedangkan *Jabatan Agama Islam* menjalankan tugas dan latihan yang telah digariskan oleh *Majlis Agama Islam*.<sup>35</sup> Dengan kata lain, *Jabatan Agama Islam* adalah pelaksana setiap kebijakan yang dibuat oleh *Majlis Agama Islam*.

Pada tanggal 17 Oktober 1968, *Majlis Raja-Raja*<sup>36</sup> Malaysia dalam persidangannya ke-81 telah mencapai kata sepakat untuk mendirikan satu badan untuk menyelaraskan *pentadbiran* (pengelolaan) agama Islam di seluruh Malaysia. Badan ini berdiri dengan resmi pada tanggal 1 Juli 1969 dengan nama *Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Barat*. Setelah Sabah dan Sarawak menjadi bagian dari Malaysia, badan ini kemudian dinamakan *Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia* atau nama singkatnya MKI tepat pada tanggal 17 Juni 1971<sup>37</sup>.

*Majlis Raja-Raja* telah menunjuk Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, yaitu Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu sebagai *pengerusi* (kepala) MKI dan Tuan Haji Ismail Panjang Aris, *pegawai* (pejabat) *Malaysia Civil Service* (MSC) yang sudah pensiun sebagai *Setiausaha* (sekretaris).

<sup>35</sup> Mohamad bin Saari, dkk, *JAKIM, 4 Dekad, Memacu Transformasi Pengurusan Hal Ehwal Islam*, (Putrajaya:Jabatan Kemajuan Islam Malaysia,2012), hlm. 3.

<sup>36</sup> *Majlis Raja-Raja* adalah satu institusi yang paling agung di dalam pemerintahan Malaysia. Ia menjadi satu badan yang menghubungkan antara *kerajaan persekutuan* (pemerintah negara) dengan *kerajaan negeri* (pemerintah provinsi) yang ada di seluruh Malaysia. Anggota *Majlis Raja-Raja* terdiri dari semua raja atau sultan seluruh *negeri*. Apabila *Majlis Raja-Raja* mengadakan suatu persidangan, ia akan dihadiri oleh *Yang di-Pertuan Agong* dan Perdana Menteri sebagai wakil *kerajaan persekutuan*, dan para sultan bersama *Menteri Besar* (Gubernur) setiap *negeri* sebagai wakil *kerajaan negeri*. Lihat portal resmi *Majlis Raja-Raja*, "Asal Usul Majlis Raja-Raja", diakses pada tanggal 7 Desember 2015 dari <http://www.majlisraja-raja.gov.my/index.php/bm/maklumat-jabatan/8-kategori/21#section=p4& amp;Itemid=136>.

<sup>37</sup> Mohamad Saari, *op.cit.*, h. 16.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlantikan mereka dibuat pada persidangan *Majlis Raja-Raja* ke-82 pada tanggal 24 Juli 1969<sup>38</sup>.



(Persidangan *Majlis Raja-Raja* kali ke-81 pada tanggal 17 Oktober 1968 yang membawa kepada berdirinya *Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia*.)

Dengan pembentukan MKI dan perlantikan Perdana Menteri sebagai *pengerusi* MKI, maka tugas-tugas *urus setia*<sup>39</sup> kepada badan ini menjadi tanggungjawab kepada *Pejabat Perdana Menteri (Prime Minister Office-PMO)*. Sejak tanggal berdirinya MKI, *urus setia* MKI mulai bergerak meskipun dalam kondisi yang sederhana dan banyak mengalami kesulitan seperti kekurangan tenaga kerja dan kekurangan perlengkapan kantor<sup>40</sup>.

*Urus setia* kepada MKI kemudian dikembangkan menjadi sektor agama di Departemen Perdana Menteri dengan diberi nama *Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS)*<sup>41</sup>. Pada tanggal 2 Oktober 1996, *Mesyuarat Jemaah*

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 14-16.

<sup>39</sup> *Urus setia* adalah *pejabat* (kantor) yang bertanggungjawab mengenai segala gerak kerja sekretaris dan *pentadbiran* (pengelolaan) sesuatu badan, majelis atau pertubuhan. Lihat Pusat Rujukan Persuratan Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, diakses pada 08 Desember 2015, dari [www.prpm.dbp.gov.my](http://www.prpm.dbp.gov.my).

<sup>40</sup> Mohamad Saari, *op.cit.*, h. 14.

<sup>41</sup> Portal Rasmi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, "Sejarah Jakim", diakses pada tanggal 03 Januari 2017 dari situs resmi *JAKIM*, [www.islam.gov.my/sejarah-jakim-0](http://www.islam.gov.my/sejarah-jakim-0).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Menteri* telah sepakat menginginkan agar BAHEIS di Departemen Perdana Menteri menjadi sebuah departemen mandiri, yang diberi nama *Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)*<sup>42</sup>. Pembentukan JAKIM dilihat sebagai salah satu platform dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Islam di Malaysia seiring dengan perkembangan dan pembangunan Malaysia yang menjadikan Islam sebagai agama resmi.

Di dalam MKI, ada satu badan yang dikenal dengan *Jawatankuasa*<sup>43</sup> *Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia*<sup>44</sup>. *Jawatankuasa* ini didirikan di awal tahun 1970. *Jawatankuasa* ini merupakan badan yang bertanggungjawab mengeluarkan fatwa di peringkat nasional. *Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia*, lebih dikenal dengan nama *Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan (JFK)* di kalangan masyarakat<sup>45</sup>.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Jawatankuasa* berarti sekumpulan orang yang dilantik atau dipilih untuk melaksanakan atau mengurus tugas-tugas tertentu, juga berarti panitia. Lihat Pusat Rujukan Persuratan Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, *loc.cit.*

<sup>44</sup> *Jawatankuasa* Fatwa MKI adalah sama seperti Komisi Fatwa MUI di Indonesia.

<sup>45</sup> Portal Rasmi Fatwa Malaysia, "Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia", diakses pada tanggal 03 Januari 2017 dari [www.e-fatwa.gov.my/jawatankuasa-fatwa-majlis-kebangsaan-bagi-hal-ehwal-ugama-islam-malaysia](http://www.e-fatwa.gov.my/jawatankuasa-fatwa-majlis-kebangsaan-bagi-hal-ehwal-ugama-islam-malaysia).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Struktur Pengurusan Hal Ehwal Agama Islam di Malaysia



(Sumber : Pelan Strategik JAKIM 2015-2019)

### 1.2 Visi dan Misi

Selain itu, MKI juga memiliki visi yaitu bertekad menjadi pusat referensi fatwa yang kompeten dan integritas di tingkat nasional dan internasional. Sementara misi MKI adalah memartabatkan fatwa di Malaysia melalui manajemen, koordinasi dan penelitian<sup>46</sup>.

### 1.3 Tujuan dan Objektif

Tujuan utama pembentukan MKI adalah untuk menghindari terjadinya perbedaan atau setidaknya dapat mengurangi perbedaan dan perselisihan dalam soal administrasi (pengelolaan) agama Islam antara satu *negeri* dengan *negeri* yang lain, dengan arti kata lain, tujuan MKI adalah untuk melihat konsolidasi yang lebih kukuh dalam *pentadbiran* agama Islam di Malaysia<sup>47</sup>. Objektif MKI yang lainnya pula adalah sebagai berikut<sup>48</sup>:

<sup>46</sup> Portal Rasmi Fatwa Malaysia, "Bahagian Pengurusan Fatwa", diakses pada 03 Januari 2017 dari <http://www.e-fatwa.gov.my/bahagian-pengurusan-fatwa>.

<sup>47</sup> Mohamad Saari, *op.cit.*, h. 17.

<sup>48</sup> Portal Rasmi Fatwa Malaysia, "Bahagian Pengurusan Fatwa", *op.cit.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk menjadi badan produsen dan koordinator fatwa di tingkat nasional.
2. Untuk menjadi badan/lembaga koordinator manajemen urusan kefatwaan di Malaysia.
3. Untuk mewujudkan kerjasama strategis dan kemitraan pintar dalam urusan kefatwaan dengan lembaga fatwa dan lembaga lain yang terkait di dalam dan luar negeri.
4. Untuk memberikan kesedaran dan pendidikan fatwa kepada masyarakat.
5. Untuk menjadi Pusat Rujukan Fatwa yang otoriter dan berwibawa<sup>49</sup>.

#### 1.4 Struktur Kepengurusan MKI

Peraturan MKI menyebutkan bahwa, yang menjadi anggota MKI harus beragama Islam dan terdiri dari seorang *pengerusi* (ketua), *timbangan pengerusi* (wakil ketua), seorang *setiausaha* (sekretaris) wakil setiap *negeri* yang mengambil bagian, serta enam orang yang ditunjuk oleh *Yang di-Pertuan Agong* dengan persetujuan *Majlis Raja-Raja*<sup>50</sup>. Setiap anggota yang ditunjuk adalah tidak melewati tiga tahun untuk 1 periode. Walau demikian, mereka yang telah tamat 1 periode, dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya<sup>51</sup>. Untuk periode yang terakhir, anggota tersebut adalah sebagai berikut<sup>52</sup> :

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia*, (Putrajaya: JAKIM, 2013), *Perkara* 1 ayat (i), (ii), (iii), (iv), dan *Perkara* 3, h. 1.

<sup>51</sup> *Ibid.*, *Perkara* 2.

<sup>52</sup> Portal Rasmi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), “Direktori Tetamu (VIP) JAKIM”, diakses pada 03 Januari 2017 dari situs resmi *JAKIM*, [www.islam.gov.my/Direktori-tetamu](http://www.islam.gov.my/Direktori-tetamu).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Nama & Jabatan	Jabatan di Dalam Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI)
1	Y.A.B <sup>53</sup> Dato' Seri Haji. Mohd Najib bin Tun Haji. Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia	<i>Pengerusi</i>
2	Y.B <sup>54</sup> Senator Mejar Jeneral Dato' Seri Jamil Khir bin Haji Baharom Menteri di Jabatan Perdana Menteri	<i>Timbalan Pengerusi</i>
3	Y.A.B Dato' Seri Ahmad Bashah bin MD. Hanipah Menteri Besar Kedah	<i>Setiausaha</i>
4	Y.A.B Dato' Haji Ahmad Razif bin Abd. Rahman Menteri Besar Terengganu	Wakil Negeri Terengganu
5	Y.A.B Dato' Dr. Zambry bin Haji Abdul Kadir Menteri Besar Perak	Wakil Negeri Perak
7	Y.A.B Dato' Seri Azlan bin Man Menteri Besar Perlis	Wakil Negeri Perlis
8	Y.A.B Dato' Mohamed Azmin bin Ali Menteri Besar Selangor	Wakil Negeri Selangor
9	Y.A.B Dato' Seri Panglima Musa bin Haji Aman Ketua Menteri Sabah	Wakil Negeri Sabah
10	Y.B Tuan Mansor bin Othman Timbalan Ketua Menteri Satu (1) Pulau Pinang	Wakil Negeri Pulau Pinang
11	Y.A.B Dato' Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hassan Menteri Besar Negeri Sembilan	Wakil Negeri Sembilan

<sup>53</sup> Y.A.B adalah singkatan dari Yang Amat Berhormat.

<sup>54</sup> Y.B adalah singkatan dari Yang Berhormat.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12	Y.A.B. Datuk Amar Haji Adenan bin Haji Satem Ketua Menteri Sarawak	Wakil Negeri Sarawak
13	Datuk Seri Ir. Haji Idris bin Haji Haron Ketua Menteri Melaka	Wakil Negeri Melaka
15	Y.A.B Dato' Haji Ahmad bin Yaacob Menteri Besar Kelantan	Wakil Negeri Kelantan
16	Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi	Ahli Yang Dilantik (1)
17	Prof. Dato' Dr. Mohd Yusof bin Haji Othman	Ahli Yang Dilantik (2)
18	Tan Sri Prof. Dr. Mohd Kamal bin Hassan	Ahli Yang Dilantik (3)
19	Dato' Kamalia binti Dato' Ibrahim	Ahli Yang Dilantik (4)
20	Prof. Dato' Dr. Ab. Syukor bin Haji Hussin	Ahli Yang Dilantik (5)

Adapun struktur kepengurusan *Jawatankuasa* Fatwa, terdiri dari seorang *pengerusi*, para *mufti* dari *negeri* yang mengambil bagian atau seorang yang mewakili *negeri* dalam perkara agama Islam, sembilan orang anggota yang beragama Islam yang terdiri dari alim ulama dan kalangan profesional muslim yang ditunjuk oleh *Majlis Raja-Raja*, dan seorang anggota yang beragama Islam dari sektor peradilan dan hukum yang ditunjuk oleh *Majlis Raja-Raja*<sup>55</sup>. Semua anggota yang ditunjuk dalam JFK ini tidak dapat melewati 3 tahun untuk setiap lantikan, kecuali *pengerusi*

<sup>55</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *op.cit.*, *Perkara* 11 (a) ayat (i), (ii), (iii), dan (iv),

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan para *mufti*<sup>56</sup>. Namun demikian, mereka bisa diangkat kembali setelah selesai 3 tahun menjabat. Bagi periode yang terkini, mereka terdiri dari nama-nama yang berikut<sup>57</sup> :

No	Nama	Jawatan di Dalam Jawatankuasa Fatwa
1	Prof. Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Abdul Shukor bin Haji Husin	<i>Pengerusi</i>
2	Dato' Haji Othman bin Mustapha	<i>Setiausaha</i>
3	Tan Sri Dato' Seri Haji Harussani bin Haji Zakaria	Mufti Negeri Perak
4	Dato' Setia Haji Mohd Tamyas bin Abd. Wahid	Mufti Negeri Selangor
5	Datuk Dr. Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri	Mufti Wilayah Persekutuan
6	Dato' Dr. Haji Wan Salim bin Wan Mohd. Noor	Mufti Negeri Pulau Pinang
7	Datuk Dr. Haji Mohd. Mohadis bin Haji Yasin	Mufti Negeri Melaka
8	Dato' Haji Muhammad Shukri bin Muhammad	Mufti Negeri Kelantan
9	Dato' Haji Abd. Rahman bin Haji Osman	Mufti Negeri Pahang
10	Dato' Haji Mohd Tahrir bin Dato' Shamsudin	Mufti Negeri Johor
11	Dato' Haji Mohd Yusof bin Haji Ahmad	Mufti Negeri Sembilan
12	Dato' Syeikh Muhamad Baderudin bin Haji Ahmad	Mufti Negeri Kedah
13	Dr. Zulkifly bin Muda	Mufti Negeri Terengganu
14	Datuk Haji Kipli bin Haji Yasin	Mufti Negeri Sarawak
15	Dato' Arif Perkasa Dr. Mohd. Asri bin Zainul Abidin	Mufti Negeri Perlis

<sup>56</sup> *Ibid.*, Perkara 13, Peraturan MKI.

<sup>57</sup> Portal Rasmi Fatwa Malaysia, "Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia", *loc.cit.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16	Datuk Haji Bungsu@Aziz bin Haji Jaafar	Mufti Negeri Sabah
17	Tan Sri Sheikh Ghaali bin Haji Abd. Rahman	Ahli Yang Dilantik (Sektor Kehakiman)
18	Dr. Abdul Hayei bin Abdul Shukor	Ahli Yang Dilantik (Professional Muslim)
19	Prof. Dato' Zakaria bin Stapa	Ahli Yang Dilantik (Professional Muslim)
20	Prof Madya Datin Dr. Paizah binti Haji Ismai	Ahli Yang Dilantik (Professional Muslim)
21	Prof. Dr. Zhari bin Ismail	Ahli Yang Dilantik (Professional Muslim)
22	Prof. Dr. Ashraf bin Md. Hashim	Ahli Yang Dilantik (Professional Muslim)
23	Prof Selamat bin Hashim	Ahli Yang Dilantik (Professional Muslim)
24	Prof Madya Dzulkifly bin Mat Hashim	Ahli Yang Dilantik (Professional Muslim)
25	Tuan Muhammad Bukhari bin Ab. Hamid	Ahli Yang Dilantik (Professional Muslim)

## 1.5 Tugas-Tugas Kerja MKI

Di dalam Peraturan MKI, disebutkan bahwa tugas MKI adalah sebagai berikut ;

1. *Membincang, menimbang dan menguruskan apa-apa perkara yang dirujuk kepada Majlis oleh Majlis Raja-Raja, mana-mana Kerajaan Negeri atau Majlis Ugama Negeri atau seseorang ahli Majlis, dengan tujuan hendak memberi nasihat atau pengesyoran.*
2. *Memberi nasihat kepada Majlis Raja-Raja, Kerajaan Negeri atau Majlis Ugama Islam Negeri atas apa-apa perkara berkenaan dengan perundangan atau pentadbiran Ugama Islam dan pelajaran Ugama Islam, dengan tujuan hendak memperbaiki, menyamakan atau menggalak persamaan undang-undang atau pentadbiran*<sup>58</sup>.

<sup>58</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *op. cit.*, Perkara 7 (a) dan 7 (b), h. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan di atas, jelas menunjukkan bahwa tugas utama MKI adalah untuk memberikan saran kepada pemerintah tentang segala hal yang berkaitan dengan agama Islam yang menjadi agama resmi di Malaysia. Adapun mengenai persoalan fatwa, MKI telah meletakkannya di bawah yurisdiksi *Jawatankuasa* Fatwa. Tugas *Jawatankuasa* Fatwa ini disebutkan di dalam *perkara* 14 Peraturan MKI sebagai berikut :

*Tugas Jawatankuasa Fatwa itu ialah menimbang, memutus dan mengeluarkan fatwa atas apa-apa perkara berkenaan dengan Uagama Islam yang dirujuk kepadanya oleh Majlis Raja-Raja. Jawatankuasa itu hendaklah mengemukakan pendapat-pendapatnya kepada Majlis yang akan menghantarkannya bersama dengan pengesyoran-pengesyorannya kepada Majlis Raja-Raja*<sup>59</sup>.

Ini berarti, dalam persoalan mengeluarkan fatwa, para anggota yang ada dalam JFK akan melakukan musyawarah, kemudian, hasil yang dicapai dalam musyawarah itu akan diserahkan kepada MKI, yang kemudian akan dihantar ke *Majlis Raja-Raja* untuk diteliti dan mendapatkan persetujuan para raja sebelum sesuatu fatwa itu dapat diverifikasi.

## 1.6 Perkembangan Fatwa MKI

Dalam portal resmi fatwa Malaysia, disebutkan bahwa fatwa hanya bisa dilakukan apabila telah diperintahkan oleh *Yang di-Pertuan Agong* atau atas permintaan masyarakat melalui surat yang dikirim ke *mufti* atau dibuat atas kehendak *mufti* itu sendiri, di mana ia (fatwa) di buat tentang persoalan yang menimbulkan perselisihan tentang hukum syara'<sup>60</sup>.

<sup>59</sup> *Ibid.*, *Perkara* 14, h. 4.

<sup>60</sup> E-fatwa, "Apa Itu Fatwa", diakses pada 03 Januari 2017 dari situs resmi Fatwa Malaysia dari <http://www.e-fatwa.gov.my/apa-itu-fatwa>.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun mengenai penggunaan fatwa, Muhammad Riy menjelaskan bahwa, ada tiga tujuan dan kegunaan fatwa. Diantaranya adalah sebagai lembaga ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum syara'. Kehadiran masalah-masalah baru amat-amat membutuhkan fatwa, yang disertai dengan penjelasan yang jelas. Ini semua tidak akan terjadi jika tanpa ilmu. Terdapat satu *adit* yang menceritakan bagaimana suatu saat nanti, ilmu akan diangkat dengan dimatikan para ulama sampai yang tinggal cuma manusia yang jahil. Mereka berfatwa tanpa ada ilmu, di mana fatwa mereka itu sesat bahkan menyesatkan manusia yang lainnya<sup>61</sup>.

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو مَارًا بِنَا إِلَى الْحَجِّ فَالَقَهُ فَسَأَلَهُ فَإِنَّهُ قَدْ حَمَلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمًا كَثِيرًا قَالَ فَالْقَيْئُهُ فَسَاءَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ يَذْكُرُهَا عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرْوَةٌ فَكَانَ فِيهَا ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ وَيَبْقَى فِي النَّاسِ رُءُوسًا جُهَالًا يُفْتَوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ

Artinya: “Allah tidak akan mencabut ilmu dari manusia dengan menghilangkannya (ilmu). Akan tetapi Allah akan menghilangkan (mematikan) para ulama dan lenyaplah ilmu yang ada pada mereka, lalu tinggallah manusia yang jahil. Mereka berfatwa sesama mereka tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan.” (HR. Muslim)<sup>62</sup>

Kedua, fatwa juga berfungsi sebagai tempat ketergantungan masyarakat terhadap hukum syara'. Kadang-kadang ada fatwa yang mewajibkan, ada yang melarang, dan lain-lain lagi. Keragaman hukum syara' ini (fatwa) adalah terkait dengan permasalahan fiqh. Adapun demikian, adalah tidak

<sup>61</sup> Muhammad Riy , *U l al-Fataw wa al-Qa fi al-Ma hab al-M lik* ,(1996), h. 180.

<sup>62</sup> Abdul Husain bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz Al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 1073.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilarang untuk berfatwa dalam permasalahan selain dari permasalahan fiqh, seperti berfatwa dalam persoalan aqidah atau adab. Hanya saja berfatwa pada permasalahan seputar fiqh itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh kita<sup>63</sup>. Yang terakhir adalah, fatwa itu adalah penjelasan kepada setiap persoalan. Setiap pertanyaan itu didengar oleh pemerintah, kemudian diserahkan kepada mufti untuk mengeluarkan fatwa terhadap hal itu. Sesuatu jawaban bagi persoalan itu tidak dapat dikeluarkan sebelum mufti mengeluarkan fatwa<sup>64</sup>.

Melihat kepada kaitan fatwa dengan metode *istinb* atau *ijtih d*, Al-Yasa Abu Bakar menyatakan bahwa, dalam perspektif *u l fiqh*, setidaknya terdapat tiga pola (*tariqat*) atau metode *ijtih d*, yaitu *bayani* (linguistik), *ta'lili* (*qiyasi*: kausasi) dan *isti l hi* (teleologis)<sup>65</sup>. Ketiganya, dengan modifikasi di sana sini, merupakan pola umum yang dipergunakan dalam menemukan dan membentuk peradaban *fiqh* dari masa ke masa.

Pola *ijtih d bayani* adalah upaya penemuan hukum melalui interpretasi kebahasaan (semantik). Di dalam pola ini, dibahas antara lain, makna kata (jelas tidak jelasnya, luas sempit cakupannya), arti-arti perintah (*al-amr*), dan arti-arti larangan (*an-nahi*), arti kata secara etimologis, leksikal, konotatif, denotatif dan seterusnya, cakupan makna kata yaitu : universal (' *m*), partikular (*kh* ) dan ambiguitas (*musytarak*) ; hubungan atau keterkaitan antara kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat ;

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta : INIS, 1998) h. 2, t.d.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksudnya, kalau satu persoalan dibicarakan dalam dua ayat (*Al-Qur' n*) atau antara *Al-Qur' n* dengan *adit* atau dalam dua *adit*, serta mempunyai segi-segi yang tidak sama, maka perlu peraturan tentang mana yang perlu dijelaskan dan mana yang tidak perlu, serta mana yang menjelaskan dan mana yang dijelaskan (*takh*, *taqy d* dan *taby n*); serta teknik-teknik mengartikan suatu susunan kalimat atau rangkaian kalimat-kalimat<sup>66</sup>.

Pola *ijtih d ta'lili* adalah penalaran yang berusaha melihat apa yang melatarbelakangi (*'illat*) suatu ketentuan dalam *Al-Qur'an* maupun *adi*. Setiap hukum atau ketentuan yang ditetapkan punyai *'illat*, apa ia langsung disebutkan atau tidak (tersembunyi). Kebanyakan *'illat* yang tersembunyi adalah pada ketetapan ibadat *mahdah* (murni). *'Illat* dipecahkan kepada tiga pecahan, yaitu *'illat tasy'r'*<sup>67</sup>, *'illat qiy s'*<sup>68</sup>, dan *'illat isti s n'*<sup>69</sup>.

Pola *ijtih d isti l hi* adalah pola yang menggunakan ayat-ayat (*Al-Qur' n*) atau *adi* yang mengandung konsep umum sebagai dalil atau sandarannya. misalnya ayat-ayat yang menyuruh berlaku adil, atau ayat-ayat

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 7-8.

<sup>67</sup> *'Illat tasy'r'* ialah *'illat* yang digunakan untuk menentukan apakah hukum yang dipahami dari nas tersebut memang harus tetap seperti apa adanya itu, atau boleh diubah kepada yang lainnya. Lihat Ahmad Adri Riva'i, "*Maq sid Syar'ah*", Makalah disampaikan pada pelatihan takhrij ahkam, (UIN SUSKA : Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, 2013).

<sup>68</sup> *'Illat qiy s'* ialah *'illat* yang digunakan untuk memberlakukan suatu ketentuan nas pada masalah (bidang) lain yang secara zahir tidak dicakupnya. Dengan kata lain, *'illat* ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah nas yang mengatur masalah Y berlaku juga untuk masalah X yang secara harfiahnya tidak dicakupnya, karena antara kedua hal tersebut ada sifat yang sama. Sifat yang sama inilah yang dinamakan *'illat. Ibid.*

<sup>69</sup> *'Illat isti s n'* adalah *'illat* pengecualian, maksudnya mungkin saja ada pertimbangan khusus yang menyebabkan *'illat tasyr'* tadi tidak dapat berlaku terhadap masalah yang seharusnya dia cakup, atau begitu juga *qiy s'* tidak dapat diterapkan karena ada pertimbangan khusus yang menyebabkan ia dikecualikan. *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyentuh mengenai tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan orang lain dan lain-lain. Pola ini digunakan apabila masalah yang diidentifikasi tersebut tidak dapat dikembalikan kepada ayat (Al-Qur'an) atau adit tertentu secara khusus. Metode yang masuk dalam pola ini adalah metode *mas lih al-mursalah*<sup>70</sup>, *sad a - ar 'i*<sup>71</sup>, *'uruf*<sup>72</sup> dan *isti b*<sup>73</sup>.

Misalnya aturan tentang lalu lintas kendaraan bermotor. Hal ini tidak ditemukan dalam ayat atau *adit* karena hal ini adalah permasalahan baru yang berkembang seiring zaman. Setiap permasalahan baru, walaupun tidak ditemukan pengaturannya secara khusus dalam ayat atau *adit*, ia tetap harus diatur, karena ia menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak.

Adapun mengenai metode *istinb* yang digunakan oleh *Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan*, mereka dikehendaki mengikut sumber-sumber berikut:

1. Nas-nas mengikut susunan keutamaannya: Al-Quran, as-sunnah, *ijma*<sup>74</sup>, *qiyas*<sup>75</sup>, *isti b*, *istihis n*<sup>76</sup>, *al-ma li al-mursalah*, *'uruf*, *al-' dat al-*

<sup>70</sup> *al-Ma li al-mursalah* berarti maslahat yang tidak ada ketegasan hukum untuk merealisikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik mendukung maupun menolaknya. Lihat Abdul Wah b Khal f, *'Ilm U l al-Fiqh*, (Al-haramain, 2004), Cet. ke-2, hlm. 84. Lihat juga Satria Efendi, M. Zain, , *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005), Cet. ke-3, h. 149.

<sup>71</sup> *Sad az-zar 'i* berarti upaya menghambat atau menyumbat segala jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Lihat Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Sebuah Pengantar*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011), Cet. ke-4, h. 113.

<sup>72</sup> *'Uruf* berarti perkara yang menenteramkan dan diketahui serta nyata sebagai ketetapan jiwa individu-individu, disusun dengan bersandarkan kepada yang dianggap baik oleh akal, dan tidak diingkari oleh orang-orang yang mempunyai perasaan yang sehat dalam masyarakat. Ia menghasilkan penetapan sesuatu dalam jiwa dan diterima menjadi tabiat dengan pelaksanaan yang tersebar dan diulang-ulang yang timbul dari keinginan dan kecenderungan. Lihat Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-' dati fi ra yi al-Fuqah 'Ar un Na riyatun f at-Tasyr ' al-Isl m*, (Al-Azhar, 1947), t.d.

<sup>73</sup> Al-Yasa Abu Bakar, *op.cit.*, h. 9-10.

<sup>74</sup> *Ijma'* berarti kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu waktu setelah wafatnya Rasul (Rasulullah SAW) ke atas perkara hukum syara'. Lihat juga Abdul Wah b Khal f, *op.cit.*, h. 45. Lihat juga Satria Effendi, M. Zain, *op.cit.*, h. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mu akkamah*<sup>77</sup>, *syar'un man qablana*<sup>78</sup>, *sad az-zar 'i*, dan *amal ahli al-Mad nah*<sup>79</sup>.

2. Pendapat-pendapat sahabat, *tabi' n*, imam-imam mazhab dan *fuqah '*  dengan mengadakan penelitian terhadap dalil dan *wajh istidl lnya*<sup>80</sup>.

Namun demikian, JFK harus pada umumnya berdasarkan *qaul mu'tamad* mazhab Sy fi'i. Jika mereka berpendapat pandangan mazhab Syafi'i tersebut dapat membawa keadaan yang berlawanan dengan kepentingan umum, maka mereka dibolehkan mengikut *qaul mu'tamad* mazhab-mazhab lain dari *ahlu sunnah wal-jam 'ah* yang lebih kuat dalilnya dan lebih memberi kebaikan kepada masyarakat Islam di Malaysia<sup>81</sup>.

Hal ini juga termaktub di dalam *enakmen*<sup>82</sup> syari'ah di seluruh *negeri* di Malaysia, kecuali *negeri* Perlis. Dalam persoalan memutuskan sesuatu

<sup>75</sup> *Qiyas* berarti penetapan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan kepada sesuatu yang telah ada ketentuan hukumnya. Diartikan juga sebagai proses pemindahan hukum yang terdapat pada pokok kepada cabang (*furū'*) kerana adanya persamaan *'illat* hukum. Lihat Abdul Wah b Khal f, *op.cit.*, h. 52.

<sup>76</sup> *Istisna* ialah meninggalkan *qiyas* nyata (*jali*) untuk menjalankan *qiyas* yang tidak nyata (*khafi*), atau berpindah dari hukum *kulli* kepada hukum *istisna* (pengecualian) kerana ada dalil yang menurut logika memperbolehkannya. Lihat Alaidin Koto, *op.cit.*, h. 104.

<sup>77</sup> *al-' dat al-mu akkamah* berarti adat yang dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum. Lihat A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), Cet. ke-2, h. 9.

<sup>78</sup> *Syar'un man qablana* berarti syariat sebelum kita. Semua syariat yang telah ada sebelum syariat Islam, diadopsi dan disempurnakan oleh Islam melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lihat Beni Ahmad Saebani, *ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), Cet. ke-1, h. 192.

<sup>79</sup> *Amal ahli al-Mad nah* berarti pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Lihat Satria Efendi, M. Zain, *op.cit.*, h. 169.

<sup>80</sup> JAKIM, *Info Ringkas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia*.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Enakmen* berarti undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri. Lihat Pusat Rujukan Persuratan Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, *loc.cit.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fatwa, *enakmen syari'ah* setiap *negeri* memutuskan bahwa *mufti* harus pada umumnya berdasarkan pandangan-pandangan yang diterima (*qaul mu'tamad*) dalam mazhab Syafi'i. Apabila didapati bahwa dengan mengikut *qaul mu'tamad* mazhab Syafi'i akan menyebabkan kondisi yang berlawanan dengan kepentingan masyarakat Islam, maka *mufti* bolehlah mengikut *qaul mu'tamad* mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali.

Seandainya *mufti* mendapati bahwa *qaul mu'tamad* dari keempat-empat mazhab ini bila diikuti, itu menyebabkan kondisi yang berlawanan dengan kepentingan umum, maka *mufti* bolehlah berijtihad tanpa harus mengikuti pendapat manapun dari empat mazhab itu<sup>83</sup>. Adapun *negeri* Perlis, dalam memutuskan sesuatu fatwa, *mufti* harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta mempertimbangkan adat istiadat Melayu atau hukum adat istiadat Melayu yang berlaku dalam *negeri* Perlis<sup>84</sup>. Oleh karena para ahli *Jawatankuasa* Fatwa MKI terdiri dari mufti-mufti dari setiap *negeri*, maka wajarlah jika metode yang digunakan mereka adalah berdasarkan apa yang ada di dalam *enakmen negeri* masing-masing.

<sup>83</sup> *Seksyen* (Pasal) 37 *Enakmen* Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (*Enakmen* 4 Tahun 1994), *Seksyen* 54 *Enakmen* Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Terengganu (*Enakmen* 2 Tahun 2001), *Seksyen* 41 *Enakmen* Pentadbiran Undang-undang Islam Negeri Pahang (*Enakmen* 3 Tahun 1991), *Seksyen* 39 *Akta* Pentadbiran Undang-undang Islam Wilayah-wilayah Persekutuan 1993 (*Akta* 505), *Seksyen* 54 *Enakmen* Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor (*Enakmen* 1 Tahun 2003), Fasal 54 *Enakmen* Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor (*Enakmen* 16 Tahun 2003), *Seksyen* 35 *Enakmen* Pentadbiran Hukum Syarak Negeri Melaka (*Enakmen* 5 Tahun 1991), *Seksyen* 54 *Enakmen* Pentadbiran Agama Islam Negeri Pulau Pinang (*Enakmen* 2 Tahun 2004), *Seksyen* 35 *Enakmen* Pentadbiran Hukum Syara' Negeri Sembilan (*Enakmen* 1 Tahun 1991), *Seksyen* 39 *Enakmen* Pentadbiran Agama Islam Negeri Perak (*Enakmen* 2 Tahun 1992), *Seksyen* 26 *Enakmen* Mufti dan Fatwa Kedah Darul Aman (*Enakmen* 10 Tahun 2008), *Seksyen* 39 *Ordinan* Majlis Islam Sarawak (*Ordinan* 41 Tahun 2001), *Seksyen* 40 *Enakmen* Pentadbiran Undang-undang Islam Negeri Sabah (*Enakmen* 13 Tahun 1992).

<sup>84</sup> *Seksyen* 54 *Enakmen* Pentadbiran Agama Islam Perlis (*Enakmen* 4 Tahun 2006).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.1. Sejarah MUI

Sejak didirikannya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 17 Rejab 1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Miladiyah adalah rahmat Allah SWT kepada bangsa Indonesia yang patut disyukuri. Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap dalam perjuangan politik baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju, dan berakhlak mulia.

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 ulama yang terdiri dari 26 orang Ketua-Ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur Organisasi Islam Tingkat Pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia dan Al-Ittihadiyah; 4 orang ulama' Dinas Rohaniah Islam AD, AU, AL dan POLRI, serta 13 orang ulama undangan perorangan<sup>85</sup>.

Ulama Indonesia menyadari dirinya sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi (*warisatul anbiya'*) pemabawa risalah Il hiyah dan pelanjut misi yang

<sup>85</sup> Sekretariat MUI Pusat, *Piagam Berdirinya Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta, MUI Pusat, 2011), h. 1.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diemban Rasulullah Muhammad SAW. Mereka terpanggil bersama-sama zuama dan cendekiawan muslim untuk memberikan kesaksian akan peran kesejahteraan pada perjuangan kemerdekaan yang telah mereka berikan masa penjajahan, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan menyukseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah Majelis Ulama Indonesia. Ikhtiar-ikhtiar kebajikan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia senantiasa ditujukan bagi kemajuan agama, bangsa dan negara baik pada masa lalu, kini dan mendatang.

Para ulama, zuama dan cendekiawan muslim menyadari bahwa negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim adalah suatu konsekuensi logis dan prasyarat bagi berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Karena umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia, maka wajar jika umat Islam memiliki peran dan tanggungjawab terbesar pula bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa depan. Namun, adalah suatu hal yang tidak boleh dinafikan bahwa umat Islam masih menghadapi masalah internal dalam berbagai aspek, baik social, pendidikan, kesehatan, kependudukan, ekonomi dan politik<sup>86</sup>.

<sup>86</sup> *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional IX Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015*, (Surabaya, MUI Pusat, 2015), h. 7.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan kebangsaan pada era reformasi dewasa ini yang ditandai dengan adanya keinginan kuat untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru dan adil, sejahtera, demokratis dan beradab, maka adalah suatu keharusan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk meneguhkan jati diri fan iktikad dengan suatu wawasan untuk menghela proses perwujudan peradaban Islam di dunia, dan khususnya perwujudan masyarakat Indonesia baru, yang tidak lain adalah masyarakat yang berkualitas *khaira' ummah* yang menekankan nilai-nilai persamaan (*al-musa wah*), keadilan (*al-'ad lah*), moderat (*at-tawasuth*), keseimbangan (*at-tawazun*), dinamis (*at- a owur*), dan demokrasi yang Islami (*al-syura*)<sup>87</sup>.

## 2.2. Visi Dan Misi.

### • Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah swt (*bald tun oyyib tun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

### • Misi

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 8

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah;

2. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan;
3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>88</sup>.

### 2.3. Tujuan

Dalam pasal 5, tujuan MUI ialah Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diredhai Allah SWT (*bald tun oyyib tun wa robbun ghofur*)<sup>89</sup>.

### 2.4. Fungsi

Majelis Ulama Berfungsi didalam pasal 4 ialah :

- a. Sebagai wadah musyawarah para Ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami;

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 9

<sup>89</sup> *Ibid.*, h. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah;
- c. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama;<sup>90</sup>
- d. Sebagai pemberi fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya<sup>91</sup>.

## 2.5. Tugas

Suatu hal yang cukup penting dipertanyakan ialah peranan apa yang biasa dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)?. Jawaban atas pertanyaan ini perlu dikemukakan, setidaknya-tidaknya untuk menjawab kecurigaan masyarakat atas keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang hanya akan menjadi corong penguasa belaka nantinya, karena ia dibentuk atas campur tangan pemerintah<sup>92</sup>.

Kekhawatiran seperti itu hampir menjadi hilang setelah Presiden Soeharto memberikan garis-garis panduan pada Munas I. Antara lain disebutkan bahwa tugas pokok Majelis Ulama adalah *'amar ma'ruf nahi munkar*, Majelis Ulama hendaklah menjadi penerjemah yang menyampaikan pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional dan daerah, Majelis Ulama agar mendorong, memberi arah dan

<sup>90</sup> *Ibid.*, h. 20

<sup>91</sup> H. M. Atho Mudzhar, Choirul Fuad Yusuf, dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundangan-Undangan*, (Jakarta, Puslitbang Lektur Dan Kazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), Cet ke-2, h. 3.

<sup>92</sup> Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru : Fajar Harapan, 1194), h. 9.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggerakkan masyarakat dalam membangun dirinya dan masa depannya, Majelis Ulama agar memberikan bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah, Majelis Ulama agar menjadi penghubung antara pemerintah dan ulama, Majelis Ulama agar menjadi penghubung antara pemerintah dan ulama, Majelis Ulama sebaiknya menggambarkan diwakilinya unsur-unsur dari segenap golongan, sedangkan pejabat pemerintah bertindak sebagai pelindung dan penasehat, Majelis Ulama cukuplah mempunyai pengurus saja dan tidak perlu bergerak dalam lapangan politik serta tidak pula bersifat operasional<sup>93</sup>.

Pada Munas I tahun 1975, awal berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI), berbagai harapan yang muncul sehubungan dengan terbentuknya lembaga ini, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Kristalisasi dari harapan itulah yang dituangkan dalam fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal serupa juga muncul pada Munas II, yang juga merupakan perwujudan dari harapan peserta musyawarah dan pemerintah, serta penyempurnaan terhadap hasil Munas sebelumnya<sup>94</sup>.

Sebagai penjabaran dari pedoman dasar dan pedoman rumah tangga, serta mempertimbangkan semua aspirasi yang berkembang, Munas I Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menyusun program kerja yang sebagai fokus kegiatan yang akan meraka laksanakan. Program kerja yang disusun pada Munas I kelihatannya amat sederhana, sebagaimana tersebut dalam fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diikuti oleh “Pola Pelaksanaan

<sup>93</sup> *Ibid.*, h. 88.

<sup>94</sup> *Ibid.*, h. 91.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program”. Mungkin karena masa itu merupakan langkah awal bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka rumusan yang amat sederhana itu tampaknya lebih diarahkan untuk merealisasikan tugas pokok Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu:

Melaksanakan sebagai tugas bangsa dalam bidang keulamaan, yaitu membina umat dan mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara<sup>95</sup>.

Dari sinilah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai melangkah sendiri kearah perumusan kegiatan dan membuat program kerja, yang baru mulai terumuskan pada Munas II tahun 1980.

Hasil Munas II, terutama tentang program kerja, gunanya adalah untuk mengarahkan, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan. Dalam konsiderannya disebutkan bahwa program kerja itu mencerminkan tujuan, tugas dan fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka meningkatkan peranan ulama dan partisipasi umat dalam menyukseskan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pasti rumusan program kerja tersebut jauh lebih sempurna dari hasil Munas I tahun 1975<sup>96</sup>.

Program kerja hasil keputusan Munas II itu berisi dasar program, pola pemikiran program, tujuan program, program umum dan perincian program.

Di sini dirumuskan bahwa program itu bertujuan untuk :

- I. Memantapkan, meningkatkan dan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi para ulama.

<sup>95</sup> *Ibid.*, h. 92.

<sup>96</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- II. Memantapkan dan meningkatkan kesadaran hidup beragama di kalangan umat atau masyarakat dalam tatanan masyarakat social *religious* dalam wadah negara RI yang berfalsafah Pancasila<sup>97</sup>.
- III. Memantapkan dan meningkatkan kesadaran bernegara untuk menggalang kesatuan dan persatuan bangsa.
- IV. Memantapkan dan meningkatkan peranan ulama dan partisipasi umat Islam dalam menyukseskan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, untuk mewujudkan stabilitas nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UDD 1945 serta diridhoi Allah SWT.

Dalam kerangka inilah, Munas II membuat program umum yang meliputi bidang organisasi, bidang keagamaan, bidang *ukhuwah Islamiah*, dan bidang pembangunan yang diuraikannya dalam “perincian program”. Dengan adanya program kerja ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mempunyai landasan operasional untuk bekerja pada periode 1980-1985.

Ketika Munas III yang berlangsung dari tanggal 19 Juli 1985 di Jakarta<sup>98</sup>, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghasilkan pula program kerja untuk periode 1985-1990, yaitu :

- I. Melakukan peningkatan serta pendalaman beragama dalam arti agar umat Islam mampu meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran Islam terwujud suatu masyarakat yang benar-benar taqwa kepada Allah SWT.
- II. Dalam mencapai sasaran tersebut, selayaknya para ulama, zu’ama, cendekiawan muslim dan umat Islam pada umumnya secara lebih sadar meningkatkan peran sertanya dalam proses pembangunan nasional, karena tujuan pembangunan seperti tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (1983) adalah serasi dengan kepentingan umat Islam.
- III. Dalam rangka mempersiapkan hari depan yang lebih baik, menginsafi banyaknya tantangan hidup sebagai akibat sampingan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyadari akan kemungkinan

<sup>97</sup> *Ibid.*, h. 93.

<sup>98</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

timbulnya paham-paham yang membawa pengaruh tidak menguntungkan bagi umat Islam Indonesia, maka Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk menyiapkan generasi muda Islam dalam menyongsong hari depan dengan iman dan amalnya melaksanakan pembangunan nasional yang mempunyai dimensi keterikatan antara kesejahteraan duniawi dan ukhrowi dalam menyongsong lepas landas pembangunan nasional.

- IV. Meningkatkan usaha-usaha bimbingan kepada umat Islam Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, harkat dan martabatnya dengan memberantas kebodohan, keterbelakangan dan perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat merusak tata kehidupan beragama dan moral bangsa, seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, pornoisme, sadisme dan perjudian dalam segala bentuknya<sup>99</sup>.

## 2.6. Struktur Kepengurusan MUI

Memilih pemimpin adalah tanggungjawab dan kewajiban umat.

Adapun system perekrutan dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia yaitu berasal dari ormas-ormas Islam serta pemuka-pemuka agama. Kreteria yang harus dikedepankan terhadap tokoh yang akan dipilih dalam pemilihan pemimpin formal adalah mereka mengacu kepada surat al-Taubah ayat 128-129<sup>100</sup> yaitu :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ  
 بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ  
 تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

Artinya : “Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kesihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Himpunan Keputusan musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aku bertawakkal dan dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arsy yang agung<sup>101</sup>’ (At-Taubah : 128-129).

Pesan yang hendak ditegaskan disini bahwa pemimpin harus memiliki kreteria yang meliputi seiman, merasakan kesulitan umatnya, progresif untuk kemajuan dan mereka memiliki keteguhan pada nilai-nilai dan ajaran ilahi. Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik<sup>102</sup>.

Surat keputusan Musyawarah Nasional IX Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-06/ Munas-IX / 2015 tentang Hasil Rapat Tim Formatur Munas MUI IX Tahun 2015. Dimana keputusan dari hasil Munas IX tersebut menetapkan Struktur dan Personalia Organisasi MUI Masa Khidmat 2015-2020 adalah :

1. Dewan Pimpinan MUI<sup>103</sup>

Ketua Umum	: Dr. Kh, Ma'aruf Amin
Wakil Ketua Umum	: Prof. Dr. Yunahar Ilyas, LC, MA
Wakil Ketua Umum	: Drs. Kh. Slamet Effendy Yusuf, M.SI
Ketua	: Drs. H. Basri Bermenda, MBA
Ketua	: Dr. H. Yusnar Yusuf, M.S
Ketua	: Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman
Ketua	: Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yango
Ketua	: Prof. DR. Hj. Tuty Alawiyah, As
Ketua	: Kh. Muhyidin Junaidi, MA
Ketua	: Kh. Abdullah Jaidi
Ketua	: Drs. Hm. Ichwan Sam
Ketua	: Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.SI
Ketua	: Dr. Ir. H. Lukmanul Hakim, M.SI

<sup>101</sup> Tim Penterjemahan Departmen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1989), h. 207.

<sup>102</sup> Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta: AK Group, 2006), Cet. Ke-1, h. 52.

<sup>103</sup> *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional IX Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015*, *Op.cit.*, h. 7.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua	: Dr. KH. Sodikun, MSI
Ketua	: KH. Abdusomad Buchari
Sekretaris Jenderal	: Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.AG
Wakil Sekretaris Jenderal	: Dr. KH. Tengku Zulkarnain, MA
Wakil Sekretaris Jenderal	: Dr. Amirsyah Tambunan
Wakil Sekretaris Jenderal	: Dr. H. Zaitun Rasmin
Wakil Sekretaris Jenderal	: Dr. Najamudin Ramli
Wakil Sekretaris Jenderal	: Drs. H. Solahuddin Al Ayubi, M.SI
Wakil Sekretaris Jenderal	: Rofiqul Umam, SH, MH
Wakil Sekretaris Jenderal	: Dr. Hj. Valina Subekti
Wakil Sekretaris Jenderal	: H. Misbahul Ulum, M.SI
Bendahara Umum	: Prof. Dr. Hj. Amani Lubis
Bendahara	: Dr. Fahmi Darmawansyah, MM
Bendahara	: Yusuf Muhamad
Bendahara	: Dr. H. M. Nadratuzzaman Hosen
Bendahara	: Drs. H. Iing Solihin
Bendahara	: Burhan Muhsin
2. Komisi Fatwa <sup>104</sup>	
Ketua	: Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA
Wakil Ketua	: Prof. Dr. Hj. Khuzaemah T. Yanggo
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, Ma
Wakil Ketua	: Drs. Kh. Asnawi Latief
Wakil Ketua	: Prof. Drs. H. Nahar Nahwari, MM
Wakil Ketua	: Dr. H. Maulana Hasanudin, M. Ag
Sekertaris	: Dr. H. Asrorun Niam Sholeh, MA
Wakil Sekertaris	: Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M. SI
Wakil Sekertaris	: Dr. H. Ma'arif Imam KH
Wakil Sekertaris	: Drs. H. Muhammad Faiz, MA

## 2.7. Perkembangan Fatwa MUI

Menurut pedoman tentang tata cara penetapan fatwa, setiap masalah yang di bahas komisi fatwa haruslah memperhatikan al-Quran, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Disamping itu, komisi fatwa ini juga harus memperhatikan pendapat-pendapat imam mazhab dan *fukaha'* terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah *istidlalnya*<sup>105</sup>.

<sup>104</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta : Erlangga, 2011), h. 28.

<sup>105</sup> Helmi Karim, *Op.cit.*, h. 114

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dalam melakukan pembahasan terhadap sesuatu masalah, komisi fatwa mempergunakan dalil-dalil yang lazim dipakai oleh para ulama.
2. Kalau sesuatu masalah yang dibahas itu pernah dikaji oleh *fukaha'* terdahulu, baik imam mazhab ataupun bukan, maka usaha dilakukan dengan jalan *tarjih* pendapat tanpa harus terikat kepada sesuatu mazhab tertentu.
3. Dalam melakukan *tarjih*, komisi fatwa tidak hanya memperhatikan kekuatan sesuatu argumen dengan wajah *istidlalnya* masing-masing, tetapi juga memperhatikan dan mempertimbangkan mana di antara pendapat itu yang paling maslahat bagi umat.
4. Bila masalah yang dibahas itu tidak memiliki dalil yang *qat'i* serta tidak pula dijumpai pendapat ulama tentang hal itu, usaha penyelesaiannya dilakukan dengan berijtihad secara kolektif<sup>106</sup>.

Bila istilah sumber hukum itu dikaitkan dengan kenyataan yang di inginkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka pedoman tentang tata cara penetapan fatwa menyebutnya dengan istilah “dasar-dasar fatwa”. Pedoman tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa dasar-dasar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah al-Quran, sunnah, *ijma'*, dan *qiyas* ini berarti bahwa ada empat dasar utama yang harus dipegang dan dijadikan sebagai sumber pokok dalam berijtihad atau sebagai sumber hukum dalam

<sup>106</sup> *Ibid.*, h. 115.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*beristidlal*. Istilah lain untuk menyebutkan “sumber hukum” itu ialah “dalil hukum<sup>107</sup>”.

Berdasarkan pedoman dan prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)<sup>108</sup> dan memperhatikan metode-metode yang dipakai oleh lembaga ini dalam berijtihad, dapat dipastikan bahwa komisi fatwa tidak biasa disebut sebagai lembaga yang mutlak *mustaqil*, dalam arti bahwa lembaga ini tidak menghasilkan suatu kaidah tersendiri dalam berijtihad<sup>109</sup>. Secara eksplisit dikatakan bahwa metode yang ditempuh oleh komisi fatwa MUI bukan merupakan metode baru. Dalam membahas suatu masalah untuk ditetapkan hukumnya, lembaga ini tidak memakai suatu kaidah baru yang berbeda dengan kaidah-kaidah yang dibangun oleh mujtahid-mujtahid terdahulu. Ketika melakukan pembahasan suatu persoalan, MUI amat memperhatikan *manhaj* apa yang relevan untuk mereka pakai dalam suatu proses pembahasan masalah yang dihadapinya. Karena itulah, akan ditemui bahwa lembaga ini adakalanya memakai *istihsan*, *istislah*, ataupun metode-metode *istinbat* lainnya<sup>110</sup>.

Walaupun komisi fatwa tidak tergolong melakukan ijtihad kepada kelompok mutlak *mustaqil* tetapi ia merdeka dalam memilih cara berdalil tanpa harus terikat oleh suatu kaedah mazhab, tetapi ia bebas memilih pendapat-pendapat imam mazhab dan *fuqaha*’ masa lampau. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam menentukan cara *istinbat*, MUI itu

<sup>107</sup> *Ibid.*, h. 116.

<sup>108</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Op.cit.*, h. 3.

<sup>109</sup> Helmi Karim, *Op.cit.*, h. 211.

<sup>110</sup> *Ibid.*, h. 212.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat merdeka, tetapi dikala menerapkan cara *istinbat* tersebut maka ia berafiliasi kepada peletakan dasar suatu kaidah yang dipakai. Oleh sebab itu, tidaklah perlu diherankan bila komisi fatwa MUI dalam berijtihad tidak memakai suatu corak tertentu<sup>111</sup>.

Dalam pasal 2 ayat 1 pedoman tentang tata cara penetapan fatwa dikatakan dalam membahas suatu masalah untuk difatwakan, MUI memperhatikan “pendapat imam-imam mazhab dan *fukaha*’ yang terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah *istidlalnya*”<sup>112</sup>.

Pertanyaan ini cukup beralasan bahwa lembaga ini tidaklah mengesampingkan pendapat ulama terdahulu, tetapi justru menunjukkan keterikatan yang kuat kepada pendapat ulama masa lampau. MUI menempatkan posisi pendapat mujtahid masa lalu sebagai bahan pertimbangan sesudah al-Qur’an, sunnah, *ijma*’ dan *qiyas*<sup>113</sup>.

Kalau pendapat imam-imam mazhab dan *fukaha*’ masa lalu dapat diterima oleh MUI sebagai bahan pertimbangan dalam berfatwa, ini berarti pula bahwa pendapat para sahabat pun bisa mereka terima sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu fatwa, termasuk sahabat Nabi, fatwa MUI selalu menjadikannya sebagai bahan pertimbangan. Hal ini sejalan dengan pertanyaan bahwa :

Metode yang ditempuh oleh Komisi Fatwa MUI bukanlah merupakan metode baru. MUI hanya mengikuti tradisi yang lazim dilakukan oleh

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.*, h. 213.

<sup>113</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*a'immatul mujtahidin* dan *fuqaha'* terdahulu dalam memecahkan suatu permasalahan hukum<sup>114</sup>.

Dengan tidak perlu memperpanjangkan pembicaraan, rasanya uraian yang singkat ini sudah cukup membuktikan bahwa MUI memakai ijtihad *fi al-mazhab*, sepanjang hal itu dirasa relevan untuk diberlakukan<sup>115</sup>. MUI secara tegas pernah menyatakan bahwa “apabila masalah itu pernah dibicarakan oleh *fuqaha'* terdahulu maka komisi fatwa memilih pendapat yang paling relevan dengan tuntutan kemajuan zaman dan lebih membawa maslahat. “jadi”, kata MUI, “yang dipakai di sini adalah metode *muqaranah* dan *tarjih*”. Selanjutnya lembaga ini secara tegas menyebutkan bahwa metode jenis ini mereka sebut “ijtihad *tarjih*”.

Pertanyaan yang menyebutkan bahwa MUI melakukan ijtihad *tarjih* dapat pula disimpulkan dari bunyi pasal 2 pedoman tentang tata cara penetapan fatwa yang antara lain menyebutkan bahwa pembahasan suatu masalah harus memperhatikan “pendapat imam-imam mazhab dan *fuqaha'* terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah *istidlalnya*.”

Dalam banyak kasus, pemakai ijtihad *tarjih* pendapat ini sangat jelas kelihatan. Untuk sekedar contoh bisa dilihat fatwa tentang “Talaq Tiga Sekaligus”. Dalam pertimbangannya lembaga ini menyebutkan, antara lain :

<sup>114</sup> *Ibid.*, h. 214.

<sup>115</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendapat jumhur sahabat dan *tabi'in* serta imam *mazhab arba'ah* bahwa talaq tiga sekaligus jatuh tiga. Ibnu Hazmin dari Mazhab Zahiry juga berpendapat demikian.
2. Pendapat Thawus, Mazhab Imamiyah, Ibnu Taimiyah dan *Ahlul dohir*, talaq tiga sekaligus jatuh satu<sup>116</sup>.

Dalam demikian, dapat dipastikan bahwa komisi fatwa MUI sebagai lembaga ijtihad, pada satu sisi berada pada peringkat mujtahid *tarjih* dengan memilih mana di antara sekian banyak pendapat yang ada yang paling cocok untuk diambil, bukan memilih mana di antara pendapat itu yang paling kuat dalilnya<sup>117</sup>.

Adapun dalil-dalil yang disepakati oleh MUI sebagai sumber hanya empat yaitu al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*, yang oleh Abdul Wahab Khalaf keempatnya itu disebut sebagai *ad-adalah as-syar'iyyah al-ijtima'iyyah*. Selain dari empat sumber yang disepakati itu, berarti termasuk ke dalam sumber-sumber yang diperselisihkan di mana sebagian yang lain mengingkarinya sebagai sumber hukum. Termasuk dalam kategori yang terakhir adalah *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishab*, *urf*, *mazhab* sahabat, dan *syar'uman qablana*<sup>118</sup>.

Terlepas dari perbedaan istilah yang dipakai oleh para ahli untuk menempatkan sumber-sumber hukum di atas, maka yang akan dikaji dalam uraian ini hanyalah terbatas pada bagaimana kenyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menempatkan dan menerapkan sumber-sumber hukum di atas dalam siding komisi fatwa untuk melahirkan suatu produk hukum.

<sup>116</sup> *Ibid.*, h. 217.

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Ibid.*, h. 117.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kajian ini pun hanya terbatas pula pada sumber hukum yang pernah mereka pakai dalam melahirkan fatwa, serta tidak akan menyebutkan sumber hukum yang belum pernah mereka terapkan dalam melahirkan fatwa<sup>119</sup>.

#### a. Al-Quran

Al-quran adalah kalam yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin ‘Abdullah dengan lafaz yang berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar, untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi qurbah di mana mereka beribadah dengan membacanya<sup>120</sup>.

Sebagaimana yang pernah disinggung pada uraian terdahulu, bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) al-kitab adalah dasar pertimbangan yang utama dalam berijtihad. Dalam menghadapi suatu masalah yang perlu difatwakan, komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpedoman dan mengacu kepada keputusan lembaga riset al-Azhar Mesir, yang bersidang pada bulan Maret 1946 yang menyatakan bahwa al-Quran dan sunnah merupakan dua sumber utama dalam menetapkan hukum. Dari sini terungkap dengan jelas bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadikan al-Kitab sebagai *hujjah* dan sumber hukum<sup>121</sup>.

#### b. Sunnah

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Op.cit.*, h. 18.

<sup>121</sup> Helmi Karim, *Op.cit.*, h. 125.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunnah secara etimologis mengandung makna cara dan jalan hidup, baik yang berkualitas baik maupun buruk<sup>122</sup>. Sedangkan menurut terminologis sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun pengakuan (*taqrir*)<sup>123</sup>.

Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI), sunnah Nabi merupakan satu pedoman pokok dalam menyelesaikan berbagai persoalan, sebagaimana al-Quran. Sunnah adalah salah satu “dasar-dasar fatwa”. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa “hadis Nabi Muhammad SAW adalah salah satu sumber syariat Islam yang wajib dipegang oleh umat Islam. Karena itu, keterikatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada sunnah sebagaimana keterikatannya kepada al-Quran sangat kuat<sup>124</sup>.

**c. Ijma’**

Kata *ijma’* secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan suatu tentang masalah. Sedangkan menurut istilah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum *syara’* pada suatu masa setelah Rasulullah wafat<sup>125</sup>.

Para ulama sepakat bahwa *ijma’* adalah sah dijadikan sebagai dalil hukum. Sungguhpun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai jumlah pelaku kesepakatan sehingga dapat dianggap sebagai *ijma’* yang mengikat umat Islam<sup>126</sup>.

<sup>122</sup> Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2013), h. 38.

<sup>123</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Op.cit.*, h. 40.

<sup>124</sup> Helmi Karim, *Op.cit.*, h. 130.

<sup>125</sup> Satria Effendi, *Op.cit.*, h. 125.

<sup>126</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dijadikannya *ijma'* sebagai salah satu sumber hukum oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam berfatwa, secara tersurat dapat dilihat pada pasal 1 pedoman tentang tatacara penetapan fatwa. Sebagai bukti penggunaan *ijma'* sebagai sumber hukum oleh MUI dapat ditunjukkan bahwa dari fatwa-fatwa yang diteliti ternyata ada dua buah fatwa yang menempatkan *ijma'* sebagai dasar pertimbangan dalam menghasilkan fatwa, yakni fatwa tentang “Aliran yang menolak sunnah / Hadis” dan fatwa tentang “Iddah Wafat”<sup>127</sup>.

#### d. *Qiyas*

*Qiyas* adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nas hukumnya dengan kejadian lain yang telah ada nas hukumnya, untuk menetapkan hukum padanya karena samanya kedua kejadian itu dalam ‘*illatnya*<sup>128</sup>.

Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) *qiyas* adalah salah satu dasar pokok dalam berfatwa. *Qiyas* menduduki urutan keempat sebagai sumber hukum. Dalam pasal 1 pedoman tentang tatacara penetapan fatwa dinyatakan bahwa dasar-dasar fatwa adalah al-Qur’an, sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Pengambilannya putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui ijtihadnya dilakukan, di antaranya berpegang dengan dalil-dalil yang disepakatinya oleh jumhur, yaitu al-Quran, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*<sup>129</sup>.

#### e. *Istihsan*

<sup>127</sup> Helmi Karim, *Op.cit.*, h. 140.

<sup>128</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Usul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 52.

<sup>129</sup> Helmi Karim, *Op.cit.*, h. 149.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Istihsan* menurut bahasa adalah menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan menurut istilah ialah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan *qiyas* yang *jali* (nyata) kepada tuntutan *qiyas khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istisnai* (pengecualian) ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalunya dan memenangkan perpalingan ini<sup>130</sup>.

Suatu hal penting yang perlu ditekankan di sini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat menerima *istihsan* sebagai salah satu dalil dalam *beristinbat*. Kesimpulan ini diambil dari berbagai pernyataan MUI yang menyebutkan bahwa dalam berijtihad untuk memecahkan berbagai persoalan ia menempuh berbagai *manhaj* seperti yang lazim dipakai oleh *amimah al-mujtahidin* tanpa harus terikat kepada metode mazhab tertentu. Cara kerja MUI dalam mengistinbatkan hukum merupakan upaya mencari dan menemukan pendapat yang lebih membawa kepada kemaslahatan bagi umat<sup>131</sup>.

#### f. *Istislah*

*Istislah* adalah menentukan hukum *syara'* pada suatu kasus yang tidak ada nas atau *ijma'* atas dasar memelihara kemaslahatan<sup>132</sup>.

Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI), *istislah* diterimanya sebagai salah satu metode eksplisit, namun indikasi kearah itu dapat dilihat dalam pernyataan lembaga ini, seperti :

<sup>130</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Op.cit.*, h. 110.

<sup>131</sup> Helmi Karim, *Op.cit.*, h. 165.

<sup>132</sup> Satria Effendi, *Op.cit.*, h. 148.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“MUI berpegang dengan dalil yang disepakati oleh jumah yaitu al-Quran, sunnah / hadis, ijma’ dan qiyas dan dalil-dalil lain yang dipandang relevan. “Kemaslahatan umum (khususnya dalam hal-hal kemasyarakatan yang menyangkut kepentingan orang banyak) adalah prioritas utama yang dijadikan pertimbangan keputusan fatwa MUI”<sup>133</sup>.

Di dalam pedoman tentang tata cara penetapan fatwa disebutkan bahwa kemaslahatan adalah salah satu dasar pertimbangan dalam berfatwa. Ketika *mentarjih* pendapat, MUI sangat mengutamakan pendapat dengan mempertimbangkan mana di antaranya yang paling sesuai dengan kemaslahatan. Walaupun suatu pendapat agak lemah argumennya, tetapi mengandung kemaslahatan, maka kemaslahatan itu bisa didahulukan<sup>134</sup>.

#### g. *Istishab*

*Istishab* menurut bahasa yaitu mempelajari yang terampil dari sahabat Nabi SAW. Adapun menurut istilah yaitu hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya, sampai adanya dalil untuk mengubah keadaan itu. Atau menjadikan hukum yang tetap di masa yang lalu itu, tetapi dipakai sampai sekarang, sampai ada dalil untuk mengubahnya<sup>135</sup>.

#### h. *Zari’ah*

*Zari’ah* ialah perkataan atau perbuatan yang menjadi media terwujudnya perkataan atau perbuatan lain<sup>136</sup>. Secara harfiah, *sad az-zari’ah* terdiri dari dua kata, yaitu *sad* yang artinya penghalang atau sumbat, dan *az-zari’ah* yang artinya jalan. Dalam peristilahan usul fiqh *sad az-zari’ah*

<sup>133</sup> Helmi Karim, *Op.cit.*, h. 181.

<sup>134</sup> *Ibid.*, h. 182.

<sup>135</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Op.cit.*, h.107.

<sup>136</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung : Alma’arif 1997), h. 347.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud sebagai upaya menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat<sup>137</sup>.

Bagi MUI, *zari'ah* itu dipakainya sebagai *istinbat* dalam berfatwa, walaupun *zari'ah* diperselisihkan pemakaiannya oleh para ulama, namun hari ini bukanlah alasan bagi lembaga ini untuk menolaknya. Menurut MUI, apa pun *istinbat* yang dipakai ulama dan siapa pun ulama yang mempergunakannya, hal ini bisa mereka pakai dalam berijtihad sepanjang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas serta sesuai dengan kebutuhan guna mewujudkan hal-hal yang masalahat bagi umat<sup>138</sup>.

#### i. Dalil-dalil lain

Dalil-dalil yang dimaksud di sini ialah penggunaan dalil dalam berijtihad selain yang sudah disebutkan diatas, yakni '*urf, syar'u man qablana*, dan mazhab sahabat. Pemakaian '*urf* dan *syar'u man qablana* dalam beristinbat untuk menghasilkan fatwa oleh MUI tidak ditemui<sup>139</sup>.

Hal ini bukanlah berarti bahwa lembaga ini tidak memakai dalil tersebut, tetapi belum pernah mereka terapkan disebabkan belum adanya suatu kasus yang mereka nilai layak diselesaikan dengan dalil-dalil ini. Ini berarti bahwa mungkin saja pada suatu saat mereka akan mempergunakannya sepanjang ada kemungkinan untuk beristidlal dengan '*urf* ataupun *syar'u man qablana*<sup>140</sup>.

<sup>137</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Hukum dan Usul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 113

<sup>138</sup> Helmi Karim, *Op.cit.*, h. 198.

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> *Ibid.*

Adapun berdalil dengan mazhab sahabat, lembaga ini tidak pernah menolaknya untuk dijadikannya *hujjah*. MUI amat menghormati dan menghargai pendapat-pendapat ulama terdahulu, termasuk pendapat sahabat Nabi. Pernyataan ini disimpulkan dari pedoman tentang tatacara penetapan fatwa yang menyebutkan bahwa pembahasan sesuatu masalah untuk difatwakan haruslah memperhatikan pendapat imam-imam mazhab dan *fuqaha'* terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah *istidlalnya*. Hal pertimbangan MUI ketika mengeluarkan sesuatu fatwa yang didalamnya terdapat pendapat dan pemikiran ulama masa dahulu<sup>141</sup>.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>141</sup>*Ibid.*, h. 203.